

MASKOT – JINGLE – PEMENANG LOMBA

2019

Kpts KPU No 557/PP.06.2-Kpt/3310/KPU-Kab/X/2019: 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN PEMENANG LOMBA KARYA MASKOT DAN JINGLE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2019

ABSTRAK : Untuk mendukung Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020, perlu menetapkan Pemenang Lomba Karya Maskot dan Jingle.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016; PKPU Nomor 15 Tahun 2019; Keputusan KPU Kabupaten Klaten Nomor 550/PP.01.2-Kpt/3310/KPU-Kab/IX/2019.

Dalam Keputusan diatur tentang : Menetapkan Pemenang Lomba Karya Maskot dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 dan menetapkan Pemenang Lomba Karya Jingle dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 28 Oktober 2019.